



## Kebijakan Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

1. Merupakan kebijakan Bank yang disusun dalam rangka menjalankan ketentuan regulator terkait dengan Pencegahan/Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, dan ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh otoritas lembaga keuangan.
2. Ruang lingkup berlakunya kebijakan ini adalah mengikat seluruh jajaran Bank, termasuk kantor Cabang Luar Negeri dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara setempat (*host country*).
3. Kajian secara berkala sedikitnya dilakukan sekali dalam setahun atau jika terdapat peraturan dan ketentuan baru pihak eksternal yang berpengaruh terhadap kebijakan ini.
4. Kerahasiaan
  - a. Kebijakan ini bersifat rahasia serta wajib diperlakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat digandakan dalam bentuk apapun dan atau digunakan oleh pihak lain di luar Bank tanpa persetujuan Direksi atau pejabat yang diberi kewenangan untuk itu;
  - b. Seluruh jajaran Bank dari level Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan pegawai wajib merahasiakan adanya penanganan transaksi keuangan yang mencurigakan dan pelaporannya. Pemberitahuan kepada Nasabah maupun kepada pihak ketiga lainnya yang tidak berwenang dikategorikan sebagai tindakan pembocoran rahasia (*tipping off*).
5. Manajemen Risiko
  - a. Bank Mandiri menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach - RBA*) dalam kegiatan penerimaan dan pemantauan Nasabah sebagai bentuk penerapan program APU dan PPT.
  - b. RBA merupakan penilaian terhadap risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam setiap kegiatan penerbitan dan pengembangan produk atau aktivitas Bank, penggunaan atau pengembangan teknologi baru, termasuk usaha atau transaksi dari negara tergolong berisiko tinggi.
6. Benturan kepentingan

Seluruh unit kerja wajib menghindarkan diri dari adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) karena adanya hubungan darah, semenda, kedekatan hubungan dan bentuk hubungan lain yang dapat menyebabkan yang bersangkutan kehilangan independensinya.
7. Kebijakan Penerimaan Nasabah
  - a. Bank wajib melakukan pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon Nasabah.
  - b. Bank tidak menerima pembukaan rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif termasuk penggunaan nama yang tidak sesuai dengan yang tertera pada dokumen identitas Nasabah yang bersangkutan.
  - c. Bank tidak berhubungan dengan “Shell Bank” yaitu bank yang tidak mempunyai kehadiran secara fisik (*physical presence*) di wilayah hukum bank tersebut didirikan dan memperoleh





izin serta tidak terafiliasi dengan kelompok usaha jasa keuangan yang menjadi subjek pengawasan terkonsolidasi yang efektif.

- d. Bank memberikan perhatian khusus atas hubungan usaha dan transaksi dengan Nasabah yang berasal atau terkait dengan negara yang tergolong berisiko tinggi.

#### 8. Hubungan Koresponden

Bank melakukan pemeriksaan dokumen dan informasi sebelum melakukan pembukaan hubungan koresponden dengan Bank-Bank di dalam dan luar negeri antara lain meliputi :

- a. Profil Bank Koresponden;
- b. Reputasi Bank Koresponden;
- c. Tingkat penerapan program APU dan PPT di negara tempat kedudukan Bank Koresponden serta kecukupan kualitas pengawasan Bank Koresponden terhadap APU dan PPT;
- d. Informasi relevan lainnya yang diperlukan Bank untuk mengetahui profil Bank Koresponden.

#### 9. Kebijakan Pemantauan Nasabah

Bank mengembangkan pedoman dan sistem untuk memantau rekening maupun transaksi Nasabah yang memiliki kriteria tertentu berdasarkan ketentuan Undang-undang. Pedoman pemantauan Nasabah dilakukan dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut :

- a. Pembuatan profil Nasabah.
- b. Pengkinian (updating) data Nasabah secara periodik.
- c. Nasabah dan Produk/Jasa Berisiko Tinggi.
- d. Sistem Pemantauan Transaksi.

#### 10. Pengkinian Data Nasabah

- a. Seluruh unit kerja Bank Mandiri wajib melakukan pengkinian data.
- b. Untuk data-data terkait Bank Koresponden, pengkinian data dilakukan secara periodik untuk mendapatkan data dan informasi terbaru yang memadai mencakup :
  - 1) Profil Bank Koresponden;
  - 2) Reputasi Bank Koresponden;
  - 3) Tingkat penerapan program APU dan PPT di negara tempat kedudukan Bank Koresponden serta kecukupan kualitas pengawasan Bank Koresponden terhadap APU dan PPT;
  - 4) Informasi relevan lainnya yang diperlukan Bank untuk mengetahui profil Bank Koresponden.

#### 11. Dokumentasi

- a. Bank menyimpan semua dokumen dan data transaksi penting Nasabah meliputi dokumen pembukaan rekening termasuk dokumen identitas Nasabah (KTP, SIM, Paspor) dan/atau dokumen pendukung lainnya, salinan mutasi rekening, dan voucher transaksi, baik dalam bentuk dokumen cetak (hardcopy) maupun dokumen file (softcopy).
- b. Seluruh dokumen harus disimpan dengan aman dan tertib dengan tujuan untuk melindungi kepentingan Bank dan untuk dapat menyediakan respon cepat dalam menanggapi permintaan pihak yang berwenang atas informasi Nasabah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.





## 12. Pelatihan

Bank memberikan pelatihan terkait penerapan program APU dan PPT secara berkala kepada seluruh pegawai, khususnya pegawai dari unit kerja terkait dan pegawai baru.

## 13. Know Your Employee

- a. Bank menerapkan Know Your Employee (KYE) sejak awal penerimaan pegawai diantaranya melalui :
  - 1) Prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan karyawan baru (pre employee screening); dan
  - 2) Pengenalan dan pemantauan terhadap profil pegawai.  
Untuk menghindari digunakannya Bank sebagai media atau tujuan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang melibatkan pihak intern Bank.
- b. Prosedur screening menjadi titik awal hubungan Bank dengan pegawai. Penggalian informasi pegawai yang akurat, lengkap dan up to date sejak awal penerimaan dan selama pegawai bekerja di Bank sangat penting untuk :
  - 1) Meminimalisir risiko digunakannya Bank sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang melibatkan pihak internal Bank.
  - 2) Mengarahkan pengembangan kompetensi pegawai kearah yang tepat.
  - 3) Mendukung bisnis Bank yang sehat.

